

**PERAN ADVOKAT UNTUK MEMBANTU MASYARAKAT
KURANG MAMPU DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN
HUKUM**

(Study Kasus Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

TIRTA
17 0302 0033

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020/2021**

**PERAN ADVOKAT UNTUK MEMBANTU MASYARAKAT
KURANG MAMPU DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN
HUKUM**

(Study Kasus Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

TIRTA

NIM: 17 0302 0033

Pembimbing:

- 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.**
- 2. Ulfa. S.Sos., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020/2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tirta
NIM : 17 0302 0033
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,


TIRTA
FBF9A IX982775847

NIM: 17 0302 0033

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul “**Peran Advokat untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam menyelesaikan persoalan hukum (Study kasus pos bantuan Hukum Pengadilan Negeri kota Palopo)**” yang ditulis Tirta mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin Tanggal 27 Desember 2021, bertepatan dengan 17 Jumadil Awal 1443 Hijriyah. telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. ()
Ketua Sidang
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. ()
Sekretaris Sidang
3. Dr. Rahmawati, M.Ag. ()
Penguji I
4. Dirah Nurmilah Siliwadi, S.K.M., M.H ()
Penguji II
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI. ()
Pembimbing I
6. Ulfa, S.Sos., M.Si. ()
Pembimbing II

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 196805071999031004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Anita Marwing, S.HI., M. HI
NIP. 198201242009012006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peran Advokad untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum**” guna diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam (IAIN) Palopo. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan yang baik sepanjang masa.

Dalam penyusunan skripsi ini, sebagaimana manusia yang memiliki kemampuan yang terbatas, tidak sedikit kendala dan hambatan yang dialami penulis. Akan tetapi, atas izin dan pertolongan Allah swt. Serta bantuan dari berbagai pihak kepada penulis, sehingga kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati yang tulus dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis Almarhumah Ibunda Sumiati yang terkasih. Yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dukungan baik moral maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, serta wakil Rektor I, II dan III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Dekan FAKultas Syariah; Dr. Helmi Kamal, M.HI., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan; Abdain, S.Ag., M.HI., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi; Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI., selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ulfa, S.Sos., M.Si., selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Mahedang, S.Ag., M.pd., selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Beserta Stafnya yang telah banyak membantu penulis, khususnya dalam mengumpulkan viterature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Terima kasih kepada seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah memberikan Ilmu dan motivasi kepada penulis selama penulis berada di kampus hijau IAIN Palopo.
9. Terima kasih kepada saudara-saudariku Saldi Sahudin, Tiara, Kirana, Saikal, Misra, dan Sri Wahyuni yang telah banyak membantu dan memberikan selalu support kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman penulis Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2017 khususnya kelas HTN,B yang telah sama-sama berjuang, saling mendukung dan membantu selama perkuliahan dan hingga selesainya skripsi ini.
11. Terima kasih kepada sahabatku Muh. Arfah Arsyad, Putri Aggeraeni, Anisa Malanua, Hera, Nur Arvita, Heni Omratul Khasannah, Dilla, Alda, Sapwan, Yunita, Lutfiah, Windi, Alamsari, April, Sahrul, dan Fajar yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga selesainya skripsi ini.
12. Terima kasih kepada seluruh teman-teman KKN angkatan 2021 Khususnya Posko Desa Lampuawa yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
13. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mengambil bagian dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik

maupun saran demi kesempurnaan penulis kedepan, dan berharap semoga karya ini dapat bermanfaat kepada pembaca Aamiin Ya Rabbal Alamin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Literasi Arab dan Latin

1. . Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

اُ	<i>ḍammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	<i>fathah dan yā</i>	Ai	a dan i
يُوُّ	<i>kasrah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اَ يَ	<i>fathah dan alif atau yā</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan yā</i>	Ī	i dan garis di atas

ثُو	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas
-----	-----------------------	---	--------------------

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fādilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

نُعْم : nu'ima

عُدُو : 'aduwwun

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفِلسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'in al-nawāw

Risālah fī Ri'āyah al-maṣlaḥah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata „Allah“ yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā marbutāh* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرَحْمَةِاللّٰهِ *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw	: <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
QS	: <i>Qurān surah</i>
HR	: Hadis Riwayat

Ibid : *Ibidem* (Sumber yang digunakan telah dikutip pada catatan kaki sebelumnya)

Cet : Cetakan

Terj. : Terjemahan

Vol. : Volume

No. : Nomor


IAIN : Institut Agama Islam Negeri

RI : Republik Indonesia

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

M : Masehi

H : Hijriyah




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR AYAT	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
B. Deskripsi Teori.....	14
1. Pengertian Advokat.....	14
2. Persyaratan Menjadi Advokat	15
3. Fungsi dan Peran Advokat	18
4. Akses Kepada Peran Advokat dan Pelayanan Hukum.....	23

5. Advokat Dalam Islam	25
6. Bantuan Hukum dan Hukum Islam.....	27
C. Tinjauan Umum Bantuan Hukum	39
1. Pengertian Bantuan Hukum	39
2. Jenis-Jenis Bantuan Hukum	41
D. Kerangka Fikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Informan Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Analisis Data.....	48
F. Definisi Istilah.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.....	51
B. Peran Advokat Untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu dalam Menyelesaikan Persoalan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo ...	60
C. Syarat-Syarat dan Bentuk Jasa Hukum yang Diterima Masyarakat Kurang Mampu di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo	74
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. An-nisa/4:85	4
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Kahf/18:19	26
Kutipan Ayat 3 QS. An-Nisa/4:35	29
Kutipan Ayat 4 QS. Al-Maidah/2	30
Kutipan Ayat 5 QS. Al-Hujarat/9.....	32
Kutipan Ayat 6 QS. Al-Maidah/5:2	79



ABSTRAK

Tirta, 2021. *“Peran Advokat untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (Study Kasus Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo)”*. Skripsi Program Study Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Ulfa.

Skripsi ini berjudul Peran Advokat untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu dalam menyelesaikan Persoalan Hukum (Study kasus Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo). Rumusan masalah penelitian ini 1) Bagaimana peran advokat untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam menyelesaikan persoalan hukum di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo, 2) Bagaimana bentuk jasa hukum yang diterima masyarakat kurang mampu di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo. Tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui tindakan advokat dalam menyelesaikan persoalan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo, 2) Untuk mengetahui bentuk jasa hukum yang diterima masyarakat kurang mampu di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Lokasi penelitiannya pos bantuan hukum (posbakum) Pengadilan Negeri (PN) kelas IB Kota Palopo dan penelitian dilakukan pada bulan september-oktober 2021. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik Observasi, Wawancara, Dokumentasi barang-barang tertulis, dan Study pustaka. Teknik analisis datanya yaitu Normatif kualitatif dan Deskriptif Analisis. Hasil penelitiannya adalah para advokat memiliki tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat kurang mampu yakni menerima semua perkara yang diberikan atau dilaporkan kepadanya, mendampingi sampai perkara mendapat putusan yang tetap, serta tidak meminta biaya kepada masyarakat yang kurang mampu. Adapun syarat yang dibutuhkan untuk memperoleh bantuan hukum adalah surat keterangan tidak mampu dari kelurahan serta bantuan yang diterima adalah pendampingan dalam sidang sampai mendapat putusan yang tetap, pemberian informasi, konsultasi, serta pembuatan dokumen hukum. Pandangan hukum Islam terhadap peran advokat adalah perbuatan yang mulia dimana para advokat menggunakan ilmu dan kemampuan yang mereka miliki untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

Kata kunci: Peran Advokat, Masyarakat Kurang Mampu, Persoalan Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rule of law*), bukan Negara berdasarkan atas kekuasaan, begitulah Undang-Undang Dasar 1945 (atau disingkat menjadi UUD 1945) menyatakannya.¹ Indonesia mempunyai UUD 1945 dengan hierarki perundang-undangan yang tertinggi harus dijadikan pedoman bagi pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*), baik oleh legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Advokat adalah setiap orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi, dan sejak dulu keberadaan advokad selalu bersifat ambivalensi. Hal ini menjadi dilema yang selalu membayangi para Advokat, di satu sisi Advokat dianggap sebagai profesi yang senang memperlakukan hukum dan membuat perkara, karena memang litigasi adalah bagian dari pekerjaan utamanya, dan disinilah moral seorang Advokat diuji dan dipertaruhkan, Namun disisi lain, jika kita renungkan siapa lagi yang bisa menolong orang yang sedang bertentangan dengan sesama warga lain atau bahkan dengan penguasa atau negara yang seringkali kedudukan sosialnya sangat berbeda.

¹ Dalam UUD 1945 diterangkan bahwa Indonesia merupakan Negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi hukum bukan menjunjung tinggi kekuasaan, dimana dalam menerapkan hukum, Indonesia harus memandang semua subjek hukum adalah sama, tidak memandang itu pejabat, orang terkenal atau orang minoritas yang termarginalkan. Penjelasan lebih lanjut, lihat pembahasan mengenai teori negara hukum sebagai teori dasar ini.

Prinsip Negara Hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum².

Dalam bantuan hukum dapat diberikan untuk seseorang tanpa pengecualian dengan alasan sosial masyarakat yang berbeda. Dengan demikian setiap manusia yang ada di Negara hukum dapat memiliki perlindungan dan hak asasi setiap orang. Pengakuan negara untuk hak setiap orang telah ditetapkan memiliki persamaan atau kedudukan yang sama dihadapan hukum untuk seluruh rakyat seperti diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Maka dari itu, seseorang dapat dilindungi dan berhak mendapatkan jaminan oleh UU dengan mendapatkan bantuan hukum.³

Kewajiban membela dan memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin oleh profesi advokat sejalan dengan prinsip *justice for all* dan persamaan di depan hukum dan hak untuk didampingi oleh advokat tanpa kecuali. Pembelaan bagi orang atau kelompok miskin diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan (*integrated criminal justice system*).

² Purwoto Gandasubrata, Pembaharuan Sistem Peradilan Indonesia, Dalam Renungan Hukum, IKAHICabang Mahkamah Agung, Jakarta, 2008, hlm.55

³ Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elit Media, Jakarta, 2000, hlm. 51

Mewujudkan prinsip *justice for all* tersebut di atas, maka bantuan hukum merupakan hak mutlak atau hak asasi yang melekat ada setiap individu manusia, sehingga advokatlah yang paling berperan, baik dari kompetensi maupun kewenangan dalam menjalankan fungsi bantuan hukum tersebut. Oleh karena perannya tersebut, maka negara mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin atau tidak mampu secara ekonomi. Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin tersebut secara cuma-cuma ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UU RI Tahun 2003 Tentang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.⁴ Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum QS.an-Nisa/4:85.

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِلًا

Terjemahnya:

“Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan

⁴ Frans Hendra Winarta, 2000, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal.102

pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)nya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu.⁵

Salah satu perlindungan hukum terhadap seseorang yang berperkara di pengadilan, terutama dalam kasus-kasus pidana, adalah memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum, yaitu dibela oleh seorang advokat (*access to legal counsel*). Hak individu untuk didampingi oleh seorang advokat merupakan suatu imperatif dalam rangka mencapai proses hukum yang adil. Kehadiran seorang advokat dalam perkara pidana dapat mencegah perlakuan tidak adil oleh seorang polisi, jaksa, atau hakim dalam proses interogasi, investigasi, pemeriksaan, penahanan, peradilan, dan hukuman. Prinsip setiap orang berhak didampingi seorang advokat apabila dirinya mempunyai masalah di pengadilan telah sesuai dengan prinsip *equality before the law* dan untuk pencapaian keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah bisakah orang yang tidak mampu (*the have nots*) menyewa seorang advokat untuk mendampingi di pengadilan, dan lebih jauh lagi akankah keadilan diperoleh orang yang tidak mampu⁶.

Masih terbatas jumlah advokat yang mau dan memiliki komitmen dalam memberikan bantuan hukum. Padahal hal ini merupakan tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan hukum bagi kaum miskin seperti pada kasus-kasus sengketa lingkungan hidup yang biasanya korbannya adalah masyarakat miskin

⁵ Kementrian agama, *Al-quran dan Terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014).

⁶ Mac Galanter dalam tulisannya: *Why The Haves, Come Out ahead, Speculation the Limits of Legal Change*, *Law and Soccity Review*, Vol. 9 Nomor 1 tahun 1974, hlm.97.

(marginal)⁷. Hal ini terjadi karena kewajiban yang tercantum dalam UUA terkait pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu tidak memiliki sanksi hukum yang tegas kepada advokat yang tidak melaksanakannya, selain itu juga terjadi pergeseran *paradigms* advokat dalam menegakkan hukum dan keadilan kepada klien yang berduit. Kondisi seperti ini menyebabkan para pencari keadilan yang tidak mampu mendapatkan pelayanan yang buruk karena tidak mampu membayar honorarium seorang advokat.

Pada umumnya program bantuan hukum yang dijalankan oleh organisasi advokat masih mendasarkan pada sifat kerelaan dari para pengurus program bantuan hukum dari organisasi tersebut, dan belum menjadi suatu gerakan masif dari bergeraknya organisasi advokat dengan melibatkan para anggota dari organisasi advokat tersebut. Meski pada saat yang sama Kode Etik Advokat telah mewajibkan seorang advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok apabila diminta. Masalah tersebut berdampak bagi orang atau kelompok masyarakat miskin yang membutuhkan akses keadilan, karena begitu banyaknya perkara-perkara hukum yang menyangkut orang atau kelompok masyarakat miskin, namun organisasi advokat sebagai penyedia layanan bantuan hukum bagi orang atau kelompok masyarakat miskin.

⁷ Junior Gregorius, Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Lingkungan Hidup (Suatu Refleksi Sosio-Yuridis atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan)

Advokat diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang”. Advokat adalah profesi yang mengemban tugas luhur dalam mekanisme penegakan hukum dan penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum, mereka harus mempertanggungjawabkan profesinya dan menyadari bahwa hal itu akan menimbulkan rasa keadilan bagi individu atau masyarakat.

Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan mengajukan perkara kepada mereka untuk menyelesaikan permasalahan hukum, bertujuan untuk memberikan perlindungan, agar hak-hak masyarakat terlindungi, dan untuk menghindari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Permasalahan yang terjadi di pengadilan negeri palopo yaitu masyarakat yang kurang mampu masih kurang perhatian dalam mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum karena tidak memiliki biaya untuk menyewa seorang advokat (pengacara), oleh karena itu Negara menyediakan pos bantuan hukum yang di dalamnya adalah seorang advokat yang memiliki peran penting untuk proses berjalannya pemberian bantuan hukum untuk rakyat kurang mampu agar masyarakat yang kurang mampu tersebut ketika membawa kasusnya ke pengadilan negeri palopo mendapatkan hak-hak dan perlakuan yang sama dihadapan hukum untuk di damping seorang advokat di persidangan.

Setelah menelaah latar belakang diatas, kemudian penulis menyimpulkan judul Peran Advokat Untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (study kasus pos bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran advokat untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam menyelesaikan persoalan hukum di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo
2. Bagaimana bentuk jasa hukum yang diterima masyarakat kurang mampu di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, tujuan dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan advokat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat kurang mampu di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo
2. Untuk mengetahui bentuk jasa hukum yang diterima masyarakat kurang mampu di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah referensi bagi pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana tindakan advokat dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam menyelesaikan masalah hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat bagaimana peran advokat dalam membantu masyarakat miskin.

E. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah Peran advokat untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam menyelesaikan persoalan hukum (study kasus pos bantuan hukum pengadilan negeri kota palopo) untuk memahami penelitian ini penulis memberikan definisi dari tiap-tiap kata dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam mempersepsikan judul penelitian.

1. Peran

Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.

2. Advokat

Advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat dan

pembelaan “mewakili” bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum.

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka dianggap sama.

4. Kurang mampu

Kurang mampu adalah seorang individu atau kelompok manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup, kurang mampu memiliki ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis keuangan sosial.

5. Persoalan Hukum

Persoalan hukum merupakan suatu masalah yang menyimpang dari apa yang diharapkan, direncanakan dan ditentukan untuk dicapai sehingga masalah hambatan atau tantangan menuju tercapainya sebuah tujuan.

6. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri (PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah kota atau kabupaten.

Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis menghimpun beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini, untuk memperkaya wawasan penulis maupun pembaca yang berkaitan dengan *Peran Advokat untuk Membantu Masyarakat kurang mampu dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (study kasus pos bantuan hukum pengadilan negeri kota palopo)*, yaitu membandingkan dengan skripsi orang lain.

Berikut penulis memaparkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan judul yang saya angkat di atas:

1. Nur Firman 2018, *Peran advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu di kota Makassar (DPC PERADI)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, yaitu membahas tentang peran advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Metode yang digunakan yaitu pendekatan penilitin yuridis sosiologis dimana pendekatan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemberlakuan hukum terhadap masyarakat. Hasil penelitiannya yaitu efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh advokat di DPC Peradi Cabang Makassar.

2. Khairun Inayah Aliah 2018, *Tinjauan hukum islam terhadap eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi klien di pengadilan agama Sungguminasa kelas IB*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, membahas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi klien di pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, atau non doktrinal yang bersifat diskriptif, dengan metode pengumpulan data yaitu teknik wawancara (interview) dan study dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitiannya yaitu Mekanisme advokat dalam mendampingi klien dalam perkara perdata dengan proses konsultasi dan upaya mencari alternative penyelesaian sengketa.

Penelitian sebelumnya hanya membahas tentang bagaimana efektivitas advokat dalam pemberian bantuan hukum dengan mendampingi masyarakat di pengadilan. Sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu memperjelas lagi bagaimana peran advokat untuk membantu masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma , bantuan seperti apa yang dapat diberikan, dan apakah seseorang yang berprofesi advokat wajib dalam memberikan pemahaman hukum secara gratis kepada rakyat miskin.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Advokat

Menurut bahasa latin advokat diartikan dengan *advocare* dengan arti memperkuat, memanggil seseorang untuk menyampaikan suatu hal, yang

mempertanggungkan. Advokat dapat diartikan sebagai orang yang melakukan kegiatan advokasi, yaitu kegiatan yang memajukan dan melindungi hak dan kewajiban orang yang menerima jasa hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik perorangan maupun kelompok. . Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pembela adalah ahli hukum dan berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela di pengadilan.⁸

Kata advokat itu sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu “*ADVOCARE*” yang berarti *to speak in favor of or defend by argument, to support, indicate or recommend publicly*. Dalam bahasa belanda juga disebutkan bahwa advokat berasal dari kata “*ADVOCAAT*” yakni seseorang yang telah resmi diangkat dalam profesinya sebagai *Meester in de Reachten (Mr)*⁹

Advokat merupakan seseorang yang memiliki hak dalam pemberian bantuan hukum dapat di dalam pengadilan dan juga diluar pengadilan, dengan telah memenuhi semua persyaratan yang telah di tetapkan oleh UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, jasa hukum adalah jasa yang dijalankan oleh penasihat hukum dengan memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dengan melakukan suatu hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Klien menurut UU Advokat adalah orang, badan hukum,

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal.10

⁹ <https://istilahhukum.wordpress.com/2012/08/03/istilah-advokat/>

atau lembaga lain menerima jasa hukum dari advokat. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu¹⁰.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat mengatur secara komprehensif sebagai ketentuan penting yang meliputi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang¹¹. Di samping itu di atur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat khususnya dalam peranannya mewujudkan keadilan.

2. Persyaratan Menjadi Advokat

Jika seseorang ingin diangkat menjadi bek, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, sebelum syarat tersebut terpenuhi, tidak semua orang bisa menjabat sebagai Pembela. Untuk menjadi seorang Pembela harus memenuhi syarat khusus beradaptasi dengan masalah hukum yang berkembang. Seseorang yang menjadi pembela harus memiliki kemampuan tertentu, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan hukum, termasuk hukum formil dan hukum materil. Selain itu, advokat juga harus memiliki sifat dan sikap kepribadian yang baik serta akhlak yang terpuji. Organisasi advokat juga berperan penting dalam pemilihan calon advokat, karena organisasi advokatlah yang mengelola kajian etika advokat.

¹⁰ Undang-undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat

¹¹ Undang-undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat

- 1) Untuk menjadi seorang advokat terdapat syarat-syarat, prosedur, dan tahapan yang harus dicapai, yaitu sebagai berikut:
 - a) Warga Negara Indonesia;
 - b) Bertempat tinggal di Indonesia;
 - c) Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara;
 - d) Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - e) Berjasa Sarjanah yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum;
 - f) Untuk profesi advokat harus menjalani pendidikan yang oleh organisasi advokat;
 - g) Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
 - h) Magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat;
 - i) Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - j) Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan integritas yang tinggi¹².
- 2) Dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembela, seseorang dapat diangkat sebagai Pembela sesuai dengan Pasal 2 sebagai berikut:
 - a) Yang dapat diangkat sebagai Pembela adalah lulusan dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang hukum dan pernah mengikuti pendidikan khusus Pembela yang diselenggarakan oleh Pembela;
 - b) Advokat ditunjuk oleh organisasi advokasi;

¹² Republik Indonesia. Undang-undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 3

- c) Menyerahkan salinan putusan pengangkatan pembela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Mahkamah Agung dan Menteri
- 3) Adapun prosedur izin Advokat di antaranya:
- a) Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA);
 - b) Ikuti Ujian Profesi Advokat (UPA);
 - c) Mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya dua tahun terus menerus;
 - d) Pengangkatan dan Sumpah Advokat.

Sarjana hukum tidak serta merta harus terlibat dalam profesi pembela, tetapi harus melalui berbagai tahapan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam pasal 2 UU advokat ayat (1) menerangkan yang dapat menjalankan profesi advokat bukan hanya sarjana hukum saja, melainkan seseorang yang juga telah menjalankan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) dan pengangkatan seorang pembela dijalankan oleh organisasi advokat.

3. Fungsi dan Peran Advokat

Pembela adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, jasa yang diberikan dalam undang-undang ini adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, pelaksanaan kekuasaan, perwakilan, keagenan, bantuan, pembelaan, dan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan orang lain. Penerima jasa hukum. Selain memberikan jasa hukum, pembela juga merupakan penegak hukum yang setara dengan hakim, jaksa dan polisi, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembela yaitu Pasal 5 ayat 1, pembela adalah penegak hukum

yang bebas dan independen. Tugas pengacara adalah membantu klien dalam menghadapi persidangan dan memberinya pengetahuan tentang proses persidangan yang akan dilakukan di pengadilan, atau sebagai perwakilan dari seluruh proses persidangan. Tanggung jawab pembela tidak hanya untuk membela kasus di pengadilan dalam kasus pembelaan, kasus perdata dan administrasi nasional, tetapi juga mencakup hal-hal di luar pengadilan atau *non-litigasi*. Tugas seorang penasehat hukum yaitu membela kepentingan rakyat maupun kliennya. pembela dibutuhkan ketika seorang rakyat mengalami masalah tentang hukum.

Ahli berpendapat, bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab adalah merupakan hal yang sangat penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Advokat, melalui jasa hukum yang diberika, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.¹³ Advokat sebagai salah satu unsur system peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

¹³ Viswandro,dkk. Mengenai profesi penegak hukum (Yogyakarta: pustaka yustisia, 2015) hal,119.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur prosesi di luar peradilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada masa saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa di seluruh dunia. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberikan sumbangan berarti bagi pemberdaya masyarakat serta pembaruan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian di luar pengadilan.

Undang-undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat, Mengatur secara komprehensif sebagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat fungsinya : seperti dalam (1) pengangkatan, (2) pengawasan, (3) penindasan serta ketentuan bagi (4) pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu juga diatur sebagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat khususnya dalam peranannya dalam (1) menegakkan keadilan serta (2) terwujudnya prinsip-prinsip Negara hukum pada umumnya. Advokat selain berperan memberi jasa hukum (baik di dalam maupun di luar pengadilan, juga wajib memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.¹⁴

Dengan demikian menurut Ahli, Advokat itu : (1) tidak boleh melakukan diskriminasi, (2) tidak boleh mata duitan (3) tidak boleh memegang jabatan lain yang

¹⁴ Undang-undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat

bertentangan dengan tugas dan martabat profesinya maupun jabatan yang meminta pengabdian yang merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Sehingga Advokat yang menjadi pejabat Negara, dilarang melaksanakan tugas profesinya alias cuti dengan menanggalkan segala atribut profesesi ke Advokatnya.¹⁵

Tujuan utama UU Advokat adalah : perlindungan terhadap profesi Advokat agar bebas dan mandiri serta bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, sesuai dengan kode etik maupun peraturan perUndang-undangan.

Dalam rangka perlindungan terhadap profesi Advokat yang bebas dalam menjalankan tugas profesi yang menjadi tanggung jawabnya (pasal 15) dan khusus di muka pengadilan, Advokat bebas mengeluarkan pendapat dan pernyataan dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perUndang-undangan (pasal 14), maka Advokat pun tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya, asalkan dengan itikad baik untuk kepentingan klien dalam persidangan (pasal 16). Advokat juga mempunyai hak untuk memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perUndang-undangan (pasal 17), Advokat juga berhak, bahwa dirinya wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

¹⁵ <https://m.hukumonline.com/berita/bacapendapat-para-ahli-di-pkpa-hukumonline/>

Persamaan dihadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa membedakan latar belakangnya. Keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan¹⁶. Hal tersebutlah yang menjadi landasan konstitusional pembentukan UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan juga UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Demikian mulianya profesi advokat sehingga advokat dijuluki sebagai "*officium nobile*" atau "*nobel profesion*" artinya profesi yang mulia dan terhormat¹⁷. Hal ini karena advokat diwajibkan melakukan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya,

¹⁶ Frans Hendra Winarta, "Paradigma Bantuan Hukum Sekarang Harus Banting Setir", [http : www/bantuan-hukum/.com](http://www.bantuan-hukum/.com) , diakses pada 7 April 2014.


¹⁷ Todung Mulya Lubis, 2008, Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini, Penerbit Kompas Media Nusantara, Jakarta, hal. 102.

sosial-ekonomi, kaya/miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi¹⁸. Kewajiban membela dan memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin oleh profesi advokat sejalan dengan prinsip *justice for all* dan persamaan di depan hukum dan hak untuk didampingi oleh advokat tanpa kecuali.

4. Akses kepada Advokat dan pelayanan hukum;

- 1) Semua orang berhak untuk meminta bantuan seorang Advokat mengenai pilihan mereka untuk melindungi dan menetapkan hak-hak mereka dan untuk melindungi mereka pada semua dalam prose pengadilan pidana.
- 2) Pemerintah harus memastikan prosedur yang efisien mekanisme yang responsif untuk akses yang efektif dan setara kepada advokat disediakan kepada semua orang di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa perbedaan dalam hal apapun, seperti misalnya diskriminasi yang berdasarkan pada ras, warna kulit, asal-usul etnis, jenis kelamin, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, status ekonomi atau lainnya.
- 3) Pemerintah harus memastikan bersedianya dana dan sumber daya lainnya yang cukup untuk pelayanan hukum bagi orang-orang miskin dan kalau perlu kepada orang-orang lain yang kurang beruntung. Perhimpunan Advokat profesinya harus bekerja sama dalam organisasi dan penyediaan pelayanan, fasilitas dan sumber daya lainnya.

¹⁸ Frans Hendra Winarta, 2000, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 102.

- 
- 4) Pemerintah dan perhimpunan Advokat profesinya akan memajukan program untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum dan peranan penting Advokat dalam melindungi kebebasan-kebebasan fundamental mereka. Perhatian kasus harus ditujukan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang kurang mampu sehingga memungkinkan mereka untuk menyatakan hak-hak mereka dan untuk memintan bantuan Advokat.
 - 5) Pemerintah harus menjamin bahwa aparat yang berwenang akan memberitahukan hak terdakwa untuk di dampingi Advokat pada saat ditangkap atau ditahan atau apabila dituduh dengan pelanggaran pidana.
 - 6) Orang yang tidak mempunyai Advokat, dalam hal bagaimanapun juga di mana kepentingan keadilan membutuhkan, berhak untuk mempunyai seorang Advokat yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan sifat pelanggaran yang ditugaskan kepada mereka untuk memberikan bantuan hukum secara efektif, tanpa banyaran oleh mereka kalau kekurangan sarana yang cukup untuk membayar pelayanan tersebut.
 - 7) Pemerintah selanjutnya harus memastikan bahwa semua orang yang ditangkap atau ditahan, dengan atau tanpa tujuan pidana, harus mempunyai akses dengan segera kepada seorang Advokat, dan dalam keadaan apapun tidak lebih lambat dari empat puluh delapan jam dari waktu penangkapan atau penahanan.
 - 8) Semua orang yang ditangkap, ditahan atau dipenjarakan harus diberi kesempatan, waktu dan fasilitas yang cukup untuk dikunjungi oleh Advokatnya untuk

berkomunikasi dan berkonsultasi, tanpa penyadapan atau penyensoran dan dalam kerahasiaan yang sepenuhnya. Konsultasi tersebut dapat diawasi, tetapi tidak boleh di dengar oleh para pejabat penegak hukum.

5. Advokat dalam Islam

Adapun hukum Islam, kata Advokat dapat dimasukkan dalam kata *Al-mahami*, yang berasal dari bahasa Arab dan berarti pengacara. Dalam fikih Islam, masalah pembelaan dibicarakan dengan kata wakalah atau *al-wiklah*, yang memiliki beberapa arti, yaitu penyerahan, penugasan, dan kuasa terhadap seseorang¹⁹. Keberadaan advokat sebagai pemberi jasa hukum dalam suatu perkara (*Al-wakalah fi Al-khusuma*) dibolehkan dalam islam, karena telah mempunyai landasan hukum yang cukup kuat. Untuk memberikan jasa hukum tersebut seorang advokat harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dan tidak boleh diberikan jasa hukum yang bertentangan dengan aturan Allah SWT. Sarjana Syari`ah sebagai salah satu sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum telah diberi peluang menjadi advokat, dan dapat berprofesi memberikan jasa hukum, baik dalam pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi).

Syarat pembela Islam adalah memperhatikan orang-orang yang diwakilinya, orang-orang yang diwakilinya, dan hal-hal yang diwakilinya atau kasus-kasus yang diwakilinya. Syarat surat kuasa dalam Islam adalah harus terkait dengan hal yang ingin diwakilinya, harus cerdas, mandiri, dan bebas dari tekanan. Pemberi kuasa

¹⁹ Asmuni Mth, "Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Islam," *Al-Mawardi* Edisi XII (2004) hal.28

membutuhkan orang-orang yang berakal, dewasa, bebas mengemukakan pendapat, memahami pokok persoalan atau memiliki kemampuan untuk menghargai, klien dan wali memiliki kesepakatan bersama.

Adapun dasar hukum untuk pemahaman dalam islam terdapat QS.al-Kahf/18:19.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahnya:

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun”.²⁰

²⁰ Kementerian agama, *Al-quran dan Terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014).

Ketika mewakili hal ini, akibatnya setiap orang tidak dapat memahami semua hal yang dapat menggunakan haknya. Kelemahannya antara lain tidak memahami hukum acara, sedang sakit atau sibuk sehingga tidak dapat mengungkap semua kasus pengadilan sebelumnya. Di pengadilan. Bukti dakwaan atau tuntutan penuntut, tuntutan penggugat, dan sanggahan dakwaan.

6. Bantuan Hukum dalam Hukum Islam

Tujuan pemberian bantuan hukum dalam Islam adalah untuk menyelesaikan perselisihan atau permasalahan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi semua. Dalam hukum Islam, bertujuan untuk memelihara dan memelihara empat hal utama, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hizh al-nafsi* (memelihara jiwa), *hizh al-aqli* (memelihara akal), dan *hizh al-nashli* (Memelihara keturunan). Pemberian bantuan hukum untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum untuk melindungi jiwa. Jiwa dilindungi terhadap penerapan hukum yang berimplikasi terhadap pelaku yang mengakibatkan jiwa seseorang terganggu.

Pada dasarnya Islam telah memberikan bantuan hukum sejak lama. Dalam catatan sejarah peradilan Islam, praktik pemberian bantuan hukum telah dikenal sejak zaman Islam. Pada waktu itu, meskipun tidak dikenal sistem peradilan yang terorganisir, setiap perselisihan tentang hak milik, hak waris, dan hak-hak lainnya sering diselesaikan dengan bantuan seorang mediator atau wasit yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa. Para mediator yang diangkat pada saat itu adalah semua

orang yang memiliki kesaktian, dan ada juga orang-orang yang memiliki kelebihan dalam bidang tertentu berdasarkan perkembangan pada saat itu.²¹

Dalam sejarah Nabi Muhammad saw, sebelum menjadi utusan Allah, beliau pernah menangani perselisihan atau perselisihan antara penduduk Mekkah tentang siapa yang berhak menjadi tempat asal Hajar Aswad. Semua yang telah dilakukan Rasulullah dapat diterima oleh penduduk Mekkah agar tidak menimbulkan konflik fisik di antara mereka yang dapat merugikan diri sendiri.²²

Dalam perspektif Islam, ada beberapa profesi yang memiliki fungsi dan tugas memberikan pelayanan hukum, yaitu Hakam, Mufti, dan Musalih-alaih.

a) Hakam

Hakam adalah orang yang ditunjuk sebagai mediator penyelesaian sengketa. Ketika hakam diangkat disebut tahkim. Dalam bahasa Arab, tahkim berasal dari kata kerja hakkama-yuhakkimu-tahkim: artinya menjadikan seseorang perantara.²³ Secara yuridis dapat dilihat sumber hukum dapat dilihat sumber hukum yaitu dalam QS.an-Nisa/4:35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

²¹ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 36.

²² Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 37

²³ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 39.

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscahnya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti”.²⁴

Pengangkatan Hakim dalam Islam pada dasarnya sama dengan pengangkatan hakim di lembaga peradilan. Tugas hakim sama dengan hakim, yaitu memutus perkara di antara manusia dan memutus perkara berdasarkan wahyu Allah swt. Fungsi Hakim yaitu selalu menjaga para pihak agar tidak bersengketa dan merasa damai, dengan cara non-litigasi. Jika para pihak tidak dapat untuk didamikan maka dapat dilakukan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara melalui badan pengadilan.²⁵

b) Mufti

Menurut etimologis mufti dapat diartikan yaitu dengan fatwa (*legal advice*). Mufti menurut etimologis biartikan sebagai seseorang yang dapat diberikan kepercayaan oleh hukum-hukum Allah Swt agar kemudian disampaikan kepada sesama manusia..²⁶ Dan di hukum positif Indonesia, mufti bisa diartikan sebagai

²⁴ Kementerian agama, *Al-quran dan Terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), hal. 84.

²⁵ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), hal. 46-47

²⁶ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), hal. 48.

penasehat hukum karena dapat memberikan pengetahuan tentang hukum kepada seluruh masyarakat yang belum paham atau bahkan tidak tau menau tentang hukum.

Sumber hukum keberadaan mufti dalam Islam adalah QS.al-Maidah/2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *hadyu*, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengujungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah berat siksaan-Nya”²⁷.

Fungsi mufti yaitu menetapkan keputusan hukum di dalam problematika tentang suatu masalah dan meminta fatwa dengan petunjuk hukum dalam suatu masalah yang tidak mengikat. Menurut, pemerintahan Islam yang dapat memberikan pengawasan dari pihak dan organisasi dalam menjalankan pengawasan untuk mencegah suatu hal yang tidak layak dalam memberikan dalam memberikan fatwa disebut mufti.

c) Mushali-alaih

Mushali-alaih menurut bahasa dapat diartikan dengan *ash-shluh-yushilhu-mushalih*. *Ash-shuluh* yaitu menetapkan suatu perselisihan dan perkara. Menurut istilah dapat diartikan dengan jenis akad dalam mengakhiri suatu perselisihan antara seseorang yang berselisih.

Dasar hukum adanya *mushalih alaih* adalah QS.al-Hujarat/9.

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمْ فَإِنْ بَغْتُمْ عَلَيْهِمْ عَلَى
الْآخِرَى فِقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

²⁷Kementrian Agama, *Al-Quran dan terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), hal. 106.

”Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu diantaranya melanggar perjanjian tersebut maka kamu damaikan sampai selesai dan kembali pada perintah Allah swt. Jikalau mereka telah damai maka kamu harus berlaku adil kepada keduanya, Sesungguhnya Allah swt mengasihani orang-orang yang berlaku adil”.²⁸

Mushalih alaih merupakan seseorang yang dapat menyelesaikan perselisihan dan persengketaan diantara manusia dengan menggunakan *islah* yang merupakan perbuatan mulia. Menyelesaikan masalah para pihak yang berselisih dengan menggunakan jasa hukum dengan tujuan mengembaikan hak seseorang dan melaksanakan kewajiban dengan adil.

Agar perdamaian diantara para pihak yang bersengketa bisa terselesaikan dapat dilakukan dengan jalan *ash-shulhu* melalui tiga cara ialah; pertama ijab adalah sesuatu yang diungkapkan dengan kata lain yaitu lisan, kedua *qobul* merupakan tawaran yang diterima, atau pengakuan dari seseorang yang memiliki kesalahan dan kewajiban, ketiga *lapadz* merupakan suatu pengakuan atau tawaran dengan tertulis yang bertujuan untuk mendamaikan semua pihak. Perdamaian dapat dilakukan pada suatu perkara perdata (*muamalat*) dan juga suatu hal yang memiliki hubungan antar sesama manusia. Dan yang memiliki kaitan dengan hukum pidana (*jinayah*) maka

²⁸Kementrian Agama, *Al-Quran dan terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), hal. 516.

cara perdamaian tidak dapat dilakukan karena merupakan suatu hal yang golongan hukum positif atau publik.²⁹

Seluruh komponen dalam perspektif Islam yang dapat memberikan bantuan hukum seluruhnya dianjurkan untuk menyelesaikan dan mencegah terjadinya pertikaian dan perselisihan antar sesama umat manusia agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak yang bertikai dengan begitu maka dapat menciptakan perdamaian.

a. Istilah Bantuan Hukum

Dari segi bahasa, dalam bahasa Inggris istilah bantuan hukum dikenal dengan *legal aid* atau *legal services*. Keduanya mengandung makna sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat atau pengacara kepada kalangan masyarakat pencari keadilan (*everyone who are looking for justice*). Lebih dari itu, bantuan hukum dengan segala bentuknya juga merupakan representasi dari akses mendapat keadilan (*access to justice*) dalam konteks semua orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*). Dalam bahasa Inggris, Advokat merupakan kata benda (*noun*), yakni “orang yang berprofesi memberikan jasa konsultasi hukum dan/atau bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan” yang kini populer dengan sebutan pengacara (*lawyer*). Pada awalnya profesi advokat atau pengacara syarat dengan idealisme, karena ia merupakan profesi mulia (*officium nobile*) dan pemberi jasa

²⁹Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), hal. 54-55

bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*). Namun dalam perkembangan kemudian, ia beralih menjadi suatu pekerjaan professional yang mendapatkan *fee* atau *honorarium* dari klien.³⁰

Kajian hukum Islam, istilah advokat atau *lawyer* dapat disertakan dengan *al-mahamy* yang dalam bahasa Arab berarti pengacara. Selain itu, dalam bahasa Inggris istilah advokat juga terkait dengan kata kerja (*verb*), *advocacy* yang berarti “suatu pekerjaan dalam bidang konsultasi hukum dan bantuan hukum untuk membantu mereka yang membutuhkan penyelesaian hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan”. Dalam bahasa Arab, pekerjaan advokat semacam ini disebut pula *al-mahammah* yang setara maknanya dengan kata *advocary*.³¹

b. Tugas dan fungsi advokat/pengacara Syari’ah

Tugas adalah pertanggung jawaban; suatu hal yang wajib dijalankan dan dilakukan dengan benar. Kewajiban seorang penasehat hukum artinya hal yang wajib dijalankan untuk pemberian jasa hukum kepada kliennya maupun masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, advokat atau pengacara dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Negara, masyarakat, pengadilan, klien, dan pihak lawannya.

Persepsi masyarakat terhadap tugas advokat sampai saat ini masih banyak yang salah paham. Mereka menganggap bahwa tugas advokat hanya membela

³⁰ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hlm. 5-7.

³¹ Definisi advokat dan bantuan hukum dapat dilihat dalam W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1992).

perkara di pengadilan dalam perkara perdata, pidana dan tata usaha Negara di hadapan kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan. Sesungguhnya pekerjaan advokat tidak hanya bersifat litigasi, tetapi mencakup tugas lain di luar pengadilan bersifat non-litigasi.

Tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation beroep*), tetapi lebih merupakan profesi. Karena profesi advokat tidak hanya sekadar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah, tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya-miskin, keyakinan politik, gender, dan ideologi.

Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Advokat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghadapi suatu masalah atau problem di bidang hukum. Sebelum menjalankan pekerjaan, dia harus disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, dia juga harus memahami kode etik advokat sebagai landasan moral. UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat menjelaskan sebagian dari tugas advokat adalah memberikan jasa bantuan hukum.

Pasal 22:


- 1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

- 2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tugas advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat tidak terinci dalam uraian tugas, karena ia bukan pejabat Negara sebagai pelaksana hukum seperti halnya polisi, jaksa, dan hakim. Ia merupakan profesi yang bergerak di bidang hukum untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya. Ia disebut sebagai benteng hukum atau garda keadilan dalam menjalankan fungsinya.

Fungsi advokat, tugas dan fungsi dalam sebuah pekerjaan atau profesi apapun tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat atau pengacara syaria'ah dapat berfungsi:

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
- b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam Negara hukum Indonesia;
- c. Melaksanakan kode etik advokat;
- d. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran;
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas;

- 
- f. Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*);
 - g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan derajat dan martabat advokat;
 - h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat;
 - i. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat;
 - j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab;
 - k. Mencegah penyalagunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat;
 - l. Memelihara kepribadian advokat;
 - m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan, serta saling menghargai dan mempercayai;
 - n. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal organisasi advokat;
 - o. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*);
 - p. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*);
 - q. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*);
 - r. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
 - s. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
 - t. Memberikan informasi hukum (*legal information*);
 - u. Membela kepentingan klien (*litigation*);

- v. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*)
- w. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).

Berdasarkan uraian tersebut, posisi seorang advokat dalam membela, mendampingi, mewakili, bertindak dan menunaikan tugas dan fungsinya harus selalu memasukkan kedalam pertimbangannya kewajiban terhadap klien, pengadilan, diri sendiri, Negara, dan terlebih kepada Allah SWT adalah untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Profesi advokat ini akan terpandang mulia di hadapan masyarakat apabila ia sendiri bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemberi jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan berdasarkan prinsip tolong-menolong (*al-ta'awun*).

c. Kode etik advokat/pengacara syari'ah

UU telah mengatur suatu kode etik advokat. Kode etik atau sumpah profesi merupakan perangkat moral yang sesungguhnya mesti ada pada semua profesi, termasuk juga di dalamnya profesi advokat. Objek material dari etika adalah moralitas yang melekat pada suatu profesi. Etika dalam perspektif Islam bisa diidentikkan dengan *akhlak al-karimah*. Secara etimologis dapat diartikan sebagai “kebiasaan kehendak”. Kebiasaan dimaksud adalah perbuatan dan perilaku yang baik, terukur dan berlangsung terus-menerus. Seseorang yang biasa berbuat adil dalam segala hal, di manapun ia akan selalu berbuat adil yang menjadi akhlak bagi dirinya.

Etika semestinya tertanam dalam hati nurani setiap profesi hukum seperti halnya advokat dalam menjalankan perannya, agar selalu berada di jalan yang benar menurut

hukum dan bukan benar menurut *interest* pribadi. Profesi merupakan suatu konsep yang lebih spesifik dibandingkan dengan pekerjaan. Dengan kata lain, pekerjaan memiliki konotasi yang lebih luas dari pada profesi. Suatu profesi adalah pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan merupakan profesi.

C. Tinjauan Umum Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan Hukum dalam bahasa Inggris, bantuan hukum disebut bantuan hukum atau legal service. Kedua kata ini berarti jasa hukum yang diberikan oleh pembela atau pengacara kepada orang yang mencari keadilan, sehingga setiap orang memiliki status yang sama di mata hukum.

Dalam Pasal 1(9) UU Pengacara, bantuan hukum dapat diartikan sebagai pengacara yang memberikan bantuan gratis kepada orang yang mengangkat hakim karena orang tersebut tidak mampu membayar biaya. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, ayat (1) bantuan hukum dalam klausa langka mendefinisikan bantuan sebagai suatu pelayanan yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Dalam pandangan Frans Hendra Venata, bantuan hukum adalah konsep untuk mencapai persamaan di depan hukum dan memberikan pelayanan hukum dan pembelaan untuk semua dengan latar belakang keadilan untuk semua.³²

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, bantuan hukum diartikan

³² Febri Handayani, Bantuan hukum di Indonesia (Yogyakarta: Kalimedia,2016) hal,55

sebagai pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat miskin di pengadilan, termasuk pembebasan biaya perkara. Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh ahli hukum/pembela/penasihat hukum atau sarjana hukum kepada mereka yang mencari keadilan dalam rangka menyelesaikan masalah hukumnya dan memperoleh keadilan.³³ Suatu Negara eropa istilah pemberian bantuan dipergunakan dengan dua makna yaitu “*legal aid*” dan “*legal asistances*”. Dimana istilah *legal aid* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis kepada mereka yang tidak mampu (miskin), sedangkan *legal sistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan jasa hukum yang dilakukan oleh advokat yang menggunakan honorium. Bantuan digunakan untuk menjamin perilaku yang adil dan manusiawi secara sama dengan martabat manusia agar terbentuknya hukum dengan adil.

2. Jenis-jenis Bantuan Hukum

Bantuan hukum gratis adalah bantuan hukum yang diberikan oleh advokat kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Terdapat 3 macam bantuan hukum yang diberikan kepada pencari keadilan yang tidak mamp.;

a. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (*Pro Bono*) dari Advokat

Jenis bantuan hukum ini adalah bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“ UU

³³ Andi Sofiyani dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar* (Cet III; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hal.114

Advokat”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (**“PP 83/2008”**). Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU Advokat, setiap Advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Adapun yang dimaksud dengan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium termasuk pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, menolak, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

b. Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang Memberi Layanan Bantuan Hukum.

Jenis bantuan hukum ini adalah bantuan hukum dari lembaga hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (**“UU Bantuan Hukum”**) dan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (**“PP 42/2013”**)

Adapun yang dimaksud dengan Pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum, Sedangkan penerima bantuan hukum termasuk setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar layak dan mandiri yang termasuk hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan,

layanan pendidikan, pekerjaan dan perumahan. Bantuan hukum yang diberikan termasuk masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik litigasi atau nonlitigasi yang bentuknya termasuk menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, mengubuh, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk penerima bantuan hukum.

Hak-hak yang diterima oleh penerima bantuan hukum adalah;

- 1) Mendapat bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang tidak mencabut surat kuasa;
- 2) Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum atau kode etik Advokat;
- 3) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, penerima bantuan hukum berkewajiban untuk:

- a) Memberikan bukti, informasi, atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
- b) Membantu kelancara memberikan bantuan hukum.
- c. Pembebasan Biaya Perkara


Jenis bantuan hukum yang ini adalah layanan pembebasan biaya perkara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pemberian Bantuan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (“Perma 1/2014”).

Dalam layanan ini Negara yang akan menanggung biaya proses berperkara di pengadilan, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

D. Kerangka Fikir

Untuk lebih jelasnya, maka kerangka fikir penelitian ini dapat Dilihat pada gambar berikut ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi merupakan pendekatan dengan *yuridis empiris* dan pendekatan *yuridis normatif*.

1. Pendekatan *yuridis empiris* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.³⁴
2. Pendekatan *yuridis normatif* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian³⁵.

Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field reseach*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih

³⁴ Lexy J.Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset), hal,4-6

³⁵ Lexy J.Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset), hal,4-6

jelas mengenai situasi yang terjadi, Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan cara langsung terjun kelapangan, dengan adanya studi hubungan sosial.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di pos bantuan hukum (posbakum) Pengadilan Negeri (PN) kelas 1B Palopo yang beralamat di Jalan Andi Djemma no.126, kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih lokasi ini karena merupakan lokasi yang sesuai dengan judul skripsi penulis dan banyak problematika dan karakteristik yang sesuai dengan rumusan masalah penulis, dan juga dilihat dari segi tenaga, dana, maupun dari segi efisiensi waktu sehingga lebih mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

C. Informan Penelitian

Informan adalah kehadiran seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti dan mempunyai banyak informasi terkait data dari arti penelitian yang dilakukan, oleh karena itulah penyebutan informan lebih lengkap dengan narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa organisasi dan institusi sosial atau lembaga kemasyarakatan.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Syahrul, S.H. Selaku advokat pos bantuan hukum pengadilan negeri kota palopo
2. Hennai Payung Perwakilan masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum di pengadilan negeri kota palopo

3. Hadyan Arkam Sultra, S.H. Perwakilan pegawai negeri kota palopo

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, sebagai alat pengumpulan bahan hukum ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati secara langsung yaitu pengamatan berada langsung bersama obyek yang diselidiki atau tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diamati. Observasi digunakan untuk menggali data tentang proses Advokat dalam menangani kasus bantuan di Pengadilan Negari (PN), atau peristiwa yang dianggap perlu dan berhubungan dengan tujuan penelitian observasi.
2. Wawancara, komunikasi yang dilakukan secara langsung kepada para responden terkait dengan informasi dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan dan disusun sedemikianrupa sebelumnya untuk mendapatkan data yang konkrit dan lebih rinci serta mendalam. Perlengkapan yang digunakan dalam wawancara adalah alat rekam dan alat tulis untuk mencatat data-data penting yang diperoleh dari wawancara tersebut. Dalam wawancara peneliti menggali data seperti halnya pada diskusi terarah, namun subyek yang diwawancarai adalah individual. Wawancara ini biasanya mencakup data secara luas namun mengarah pada masalah tertentu secara detail. Peneliti mendorong subyek untuk mengekspresikannya secara panjang lebar. Salah satu teknik disebut dengan "*the critical lincident study*" yaitu subyek diminta memberikan komentar terhadap hal peristiwa nyata teknik

tersebut dapat memberikan contoh yang lebih jelas akan suatu kepercayaan maupun sikap dan kegiatan subyek.

3. Dokumentasi barang-barang tertulis, yakni penulis mengkaji benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, juga berbagai foto hasil penelitian.
4. Studi Pustaka, yaitu penulis mencari, membaca, memahami, dan menganalisis informasi tertulis mengenai Advokat yang berasal dari berbagai sumber yang dapat membantu menyelesaikan masalah penelitian.

E. Teknik Analisis Data

- a) Normatif kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta dan data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui latar belakang tugas Advokat, dan perannya dalam melakukan dan menangani kasus berperkara di Pengadilan Negeri (PN).
- b) Deskriptif analitis, yaitu dari penelitian yang dilakukan nanti diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang bagaimana penasehat hukum dalam menangani persoalan hukum dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.

F. Definisi istilah

Judul skripsi ini adalah Peran advokat untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam menyelesaikan persoalan hukum (study kasus pos bantuan hukum pengadilan negeri kota palopo) agar memahami penelitian ini penulis memberikan

definisi dari tiap-tiap kata dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam mempersepsikan judul penelitian.

1. Peran

Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.

2. Advokat

Advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat dan pembelaan “mewakili” bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum.

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka dianggap sama.

4. Kurang mampu

Kurang mampu adalah seorang individu atau kelompok manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup, kurang mampu memiliki ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis keuangan sosial.

5. Persoalan Hukum

Persoalan hukum merupakan suatu masalah yang menyimpang dari apa yang diharapkan, direncanakan dan ditentukan untuk dicapai sehingga masalah hambatan atau tantangan menuju tercapainya sebuah tujuan.

6. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri (PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah kota atau kabupaten.

Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Judul skripsi ini adalah Peran advokat untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam menyelesaikan persoalan hukum (study kasus pos bantuan hukum pengadilan negeri kota palopo) untuk memahami penelitian ini penulis memberikan definisi dari tiap-tiap kata dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam mempersepsikan judul penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum lokasi Penelitian

1. Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo

a. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palopo

1) Visi

Terwujudnya Pengadilan Negeri Palopo yang Agung

2) Misi

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Palopo;
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c) Peningkatan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Palopo;
- d) Resolusi dan transparansi di pengadilan Negeri Palopo.³⁶

b. Tujuan dan Sasaran Pengadilan Negeri Palopo

1) Tujuan


- a) Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat;
- b) Meningkatkan akselerasi pelayanan hukum kepada masyarakat;
- c) Meningkatkan tingkat pendidikan aparatur yang memadai;
- d) Meningkatkan moralitas dan integritas aparatur pengadilan peradilan;
- e) Meningkatkan evaluasi kinerja pelayanan hukum kepada masyarakat;
- f) Meningkatkan tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.

³⁶ <https://www.pn-palopo.go.id>. Website Resmi Pengadilan Negeri Palopo

2) Sasaran

- a) Tersedianya pelayanan hukum masyarakat;
- b) Terwujudnya penyelenggaraan transparansi peradilan;
- c) Terselenggaranya peradilan yang sederhana dan biaya ringan;
- d) Terwujudnya kinerja peradilan yang memadai;
- e) Terwujudnya sistem pengawasan yang akurat.

c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palopo



PERINCIAN:

Ketua Pengadilan Negeri

- Hasanuddin M., SH, MH

Wakil Ketua Pengadilan

-

Hakim

- Arief Winarso, SH
- Abraham Yoseph Titapasanea, SH
- Faisal Ahsan, SH, MH
- H. Rachmat Ardimal T, SH, MH
- Muhammad Ali Akbar

Panitera

- Andi Makmur, SH

Sekretaris

- Rukani, SH

Panitera Muda

- Rida, SH (Panitera Muda Pidana)
- Srimaryati, SH (Panitera Muda Perdata)

- Tombi, SH (Panitera Muda Hukum)

Kepala Sub Bagian

- Alimuddin (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan)
- Mirayati Botto, S.Kom. (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan)
- Leonita Ferinella, S.Kom. (Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana)

Pengganti Panitera

- Harifudin
- Indra Bulan, SH
- Hendra Bela Salurante, SH

Jurusita

- Andi Kumala
- Amirullah

Jurusita Pengganti

-

Staf/Pelaksana

- Muhammad Armiyanto Karim, SE

- Fadly Bakri, SE
- Zakarias Sattu, SH
- Vreddy Ichsany, SH
- Giovani Yogiswara, SE
- Danang Teguh Sri Hatmoko, SH
- Novelina Sarah, A.Md, AB

Kehormatan

- Darwis Ali, SH
- Rahmat Saleh, SH
- Nur Naningsi A.,SH
- Amiruddin
- Abd. Rahim, S.Kom.
- Nur Restu Alimuddin
- Erwin Yusuf Putiray
- Yeyen Tuta
- Ismawaty Syam, S.Kom.
- Hadyan Arkam Sultra, S.H
- Tri Mirta Dewi

Advokat Posbakum

- Syarifuddin Jamal, S.H

- Zulkifli, S.H
- Susanti,. S.H
- Syarul, S.H

d. Letak Pengadilan Negeri Palopo

Penelitian ini dilakukan di posbakum pengadilan Negeri Kota Palopo, dengan alamat di Jalan Andi Djemma no.126, Tompotika, Wara, kota Palopo 9192 Provinsi Sulawesi Selatan. Pengadilan Negeri Palopo memiliki lokasi yang strategis dalam kota dan juga berdekatan dari kantor pemerintahan seperti kantor Walikota Palopo. Tiga jenis bantuan hukum diberikan kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pengadilan Negeri Palopo berkewajiban melayani masyarakat mencari keadilan dan selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional kepada masyarakat guna mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, profesional, objektif, dan berwibawa.

e. Sejarah Pengadilan Negeri Palopo

Pada zaman penjajahan Belanda khususnya di daerah luwu,pada saat itu pengadilan Negeri Palopo di sebut pengadilan Swapraja,yang meliputi beberapa daerah :

- Onder Afdeling Palopo;
- Onder Afdeling Masamba;
- Onder Afdeling Rantepao;
- Onder Afdeling Malili;
- Onder Afdeling Mekangga.

Pada tahun 1957, Pengadilan dan Kejaksaan masih satu atap (satu kantor) , dan pada tahun 1960 pengadilan di pisahkan dengan kejaksaan dan pada waktu itu Kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri sendiri dan berkedudukan di jalan Veteran Palopo. kemudian pada tahun 1981 Kantor Pengadilan Negeri Palopo di pindahkan ke Jalan Jendral Sudirman yang sekarang berganti jadi jalan Andi Jemma No.126 Palopo. Bahwa pada saat Ketua Pengadilan Negeri Palopo dijabat oleh Bapak H. Zulfahmi, S.H.,M.Hum., Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B dan pada tanggal 19 juni 2009, Bapak H. Rival Rasyad, S.H., Ketua Pengadilan tinggi Makassar meresmikan kenaikan kelas I B Pengadilan Negeri Palopo sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tanggal 26 januari 2008 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk pembentukan Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba, (merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo). Pada tanggal 25 maret 2010 di Pontianak Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba. Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba maka Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba. Dengan

demikian wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo setelah peresmian tersebut hanya hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk di antaranya pembentukan Pengadilan Negeri Belopa dengan wilayah hukum kabupaten Luwu, yang pada tanggal 22 oktober 2018 termasuk salah satu dari 85 pengadilan baru yang di resmikan operasionalisasinya oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak. Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., di Meloungane , Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, maka dengan beroperasinya Pengadilan Negeri Belopa, Wilayah hukum Pengadilan Negeri palopo hanya meliputi kota Palopo.

Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 1960 hingga saat ini adalah:

- C.T. Misalayuk, S.H.;
- Junaidi, S.H.;
- Baramuddin, S.H.;
- La Ode Muhammad Djafar, S.H.;
- A. Zainal Mappasoko, S.H.;
- Abdul Kadir, S.H.;
- Abdul Rachmad, S.H.;
- Abdul Rahman, S.H.;

- Makkasau, S.H., M.H.;
- Fatchul Bari, S.H.;
- Dr.H. Zulfahmi.S.H., M.Hum
- Wayan Karya, S.H., M.Hum
- H.Yulisar, S.H., M.H.;
- Sarwono, S.H., M.Hum
- Albertus Usadah, S.H., M.H.
- Ig.Eko Purwanto, S.H., M.Hum.³⁷

f. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Kota Palopo

Pengadilan negeri palopo merupakan pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tinggi Makassar sebagai pengadilan tingkat bandingnya. Pengadilan Negeri kelas 1B merupakan institusi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Palopo sebagai kawal depan (*pasca voorj*) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kota Palopo.³⁸

2. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo

Posbakum Pengadilan Negeri Palopo bertugas membantu pengadilan dalam menangani perkara bebas yang ditangani oleh pengadilan. Posbakum adalah

³⁷ <https://www.pn-palopo.go.id>. Website Resmi Pengadilan Negeri Palopo

³⁸ <https://www.pn-palopo.go.id>. Website Resmi Pengadilan Negeri Palopo

organisasi yang misinya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang kurang memahami hukum dan membantu pengadilan dalam membantu para terdakwa dalam perkara prodeo pidana, perdata dan pidana khusus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Palopo. Kerjasama pengadilan dengan LBH bertujuan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum melalui fasilitas yang diberikan oleh pengadilan.

B. Peran Advokat untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam menyelesaikan persoalan hukum di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo.

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Pasal 1 angka 1 Bab 1 Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, menyebutkan: "*Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum*". Sedangkan penerima bantuan hukum disini adalah orang atau kelompok orang miskin. Dan pemberi bantuan hukum seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 pasal 1 angka 9, Bab 1 memberi pengertian bahwa "*Bantuan Hukum adalah*

jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”.³⁹

Bantuan hukum memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan, perdata, dan tata usaha Negara tidak terkecuali di Negara Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum mempunyai tujuan yang terarah pada bermacam-macam kategori sosial di dalam masyarakat, yaitu:

- 1) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- 2) Mewujudkan hak Konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- 3) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- 4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁰

Konsep bantuan hukum berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-hak tersebut, oleh karenanya bantuan hukum dijalankan oleh para ahli hukum dan orang-orang yang berpengalaman dalam rangka untuk menjalankan profesinya. Bantuan hukum dijalankan oleh pemberi bantuan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan untuk hidup sejahtera dan berkeadilan. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat diberikan kepada seseorang. Hal tersebut adalah sebagaimana yang ada pada Negara hukum (*rechtsstaat*) di mana Negara mengakui dan melindungi hak

³⁹ Lex Scientia Law Review, Volume 2 No. 2, (November 2018) hal. 156

⁴⁰ Lex Scientia Law Review, Volume 2 No.2, (November 2018) hal. 156

asasi manusia setiap individu. Pengakuan Negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Oleh karenanya, setiap individu dijamin oleh undang-undang untuk memperoleh bantuan hukum. Selain Advokat, pemberian bantuan hukum di masyarakat dapat diberikan oleh para legal, Dosen Fakultas Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum.

Penulis melakukan penelitian di Pos Bantuan Hukum (posbakum) Pengadilan Negeri Kota Palopo dan berkesempatan melakukan wawancara dengan bapak Syahrul, S.H. selaku Advokat pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang juga merupakan Sekretaris LBH Bumisawerigading.

“Berada dalam di ruang lingkup posbakum para Advokat harus memiliki Organisasi (lembaga) dan mendaftarkan ke pengadilan untuk ditetapkan lelang (peserta), seluruh organisasi atau lembaga bantuan hukum itu berkompetisi di dalam pengadilan untuk ditetapkan sebagai posbakum. Setelah ada yang ditetapkan sebagai peserta yang memenuhi syarat barulah ketua pengadilan mengeluarkan penetapan bahwa lembaga inilah yang menjadi peserta pemenang dalam seleksi. Setelah masuk di posbakum para advokat ataupun advokat magang bertugas untuk melayani para pencari keadilan yang tidak memiliki biaya (kurang mampu). Adapun advokat yang sudah bisa beracara di pengadilan yaitu memiliki kartu advokat dan telah di sumpah di pengadilan tinggi, seda ngkan advokat magang yaitu advokat yang telah lulus ujian namun belum memiliki berita acara sumpah (belum di sumpah di pengadilan tinggi). Advokat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota palopo dalam menyelesaikan persoalan hukum masyarakat yang kurang mampu yaitu menerima perkara para terdakwa atau tersangka yang yang terancam pidana 5 tahun keatas, yang telah memenuhi syarat-syarat dan layak untuk mendapatkan bantuan hukum secara

cuma-cuma untuk di dampingi Advokad di pengadilan tanpa membeda-bedakan latar belakang, agama, ras, dan politik”.⁴¹

Posbakum itu bersifat pasif bukan para advokat yang mencari kasus di luar, melainkan jika ada permasalahan ditengah-tengah masyarakat, itu boleh di antar ke posbakum walaupun hanya sekedar bertanya, karena di posbakum itu melayani:

- 1) Konsultasi;
- 2) Pembuatan surat gugatan;
- 3) Pembuatan surat penetapan;
- 4) Adapun produk-produk hukum apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa dilayani oleh para advokad dengan memberikan informasi.⁴²

Yang dilayani para advokat di posbakum adalah para terdakwa atau tersangka yang di ancam minimal 5 tahun ke atas, contoh Pidana dan Perdata:

- 1) Kasus pembunuhan;
- 2) Kasus kekerasan terhadap anak;
- 3) Kasus Narkotika yang ancamannya 5 tahun ke atas;
- 4) Perceraian.⁴³

Semua penasehat hukum di posbakum pengadilan negeri palopo mengambil seluruh laporan yang masuk agar persoalan hukumnya segera diselesaikan. Hasil

⁴¹ Syahrul, S.H. (31 Tahun) Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, Wawancara, Palopo Agustus 2021

⁴² Syahrul, S.H. (31 Tahun) Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, Wawancara, Palopo Agustus 2021

⁴³ Syahrul, S.H. (31 Tahun) Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, Wawancara, Palopo September 2021

wawancara dengan bapak Syahrul, S.H. terkait dengan bagaimana advokat menerima semua perkara yang dilaporkan ke posbakum menyatakan bahwa

“Kami di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Palopo menerima semua perkara yang diberikan atau dilaporkan ke posbakum baik kasus pidana umum maupun pidana khusus, serta perkara perdata yang ancamannya di atas 5 tahun, proses bantuan hukum untuk terdakwa yang ancamannya di atas 5 tahun itu dari proses ke penyelidikan dikepolisian, para tersangka atau seseorang yang diduga melakukan tindak pidana 5 tahun keatas diminta kepada keluarganya untuk memeperlihatkan surat keterangan kurang mampu dari kelurahan atau tanda penerima bantuan tunai, jadi masing-masing tingkat penyelidikan itu wajib didampingi oleh penasehat hukum contoh misalnya penyelidikan di kepolisian, penyelidikan di kejaksaan, dan siding di pengadilan negeri”.⁴⁴

Jumlah semua laporan perdata maupun pidana yang masuk ke pos bantuan hukum pengadilan negeri palopo dari tahun 2019 sampai oktober 2021 yaitu

Tahun	Jumlah kasus
2019	150 kasus
2020	303 kasus
2021	190 kasus

Sumber: Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo 2021

”Semua kasus yang masuk di posbakum pengadilan palopo itu diterima dan proses. Dan pada dasarnya semua masyarakat pencari keadilan yang datang menghadap di pos bantuan hukum kami layani untuk beberapa item seperti berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, namun bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk pembuatan gugatan atau permohonan kami arahkan untuk mencari pengacara yang memang bergerak dibidang tersebut”.⁴⁵

⁴⁴ Syahrul, S.H. (31 Tahun) Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, Wawancara, Palopo September 2021

⁴⁵ Syahrul, S.H. (31 Tahun) Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, Wawancara, Palopo Oktober 2021

Dasar dari pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman;
- 2) Pasal (13) tentang : Organisasi, Administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung;
- 3) Pasal 37 tentang : orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum;
- 4) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 5) Pasal 56 (1) tentang : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang di ancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka;
- 6) Pasal 56 (2) tentang : setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma;
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG tentang : Barang siapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.

- 8) Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang petunjuk pelaksanaan Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum;
- 9) Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang petunjuk pelaksanaan program bantuan Hukum bagi Masyarakat yang kurang mampu melalui pengadilan Negeri dan Pengadilan tata usaha Negara;
- 10) Surat edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan tata usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal; 12 Mei 1998 tentang JUKLAK pelaksanaan bantuan hukum bagi Golongan masyarakat yang kurang mampu melalui LBH (Lembaga Bantuan Hukum).⁴⁶

Dana bantuan hukum tidak diberikan langsung melainkan diberi dalam bentuk imbalan jasa kepada Advokat yang sudah menyelesaikan kasus/perkara dari masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa kewajiban Advokat yaitu:

- 1) Dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membeberikan membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;
- 2) Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

⁴⁶ Lex Scientia Law Review, Volume 2 No. 2, (November 2018) hal. 158

- 3) Wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu;
- 4) Menjaga mertabat dan kehormatan profesi Advokat;
- 5) Wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan kehormatan Organisasi Advokat.⁴⁷

Adapun tugas dan tanggung jawab yang diemban Advokat dan harus diperhatikan dalam menangani suatu perkara adalah sebagai berikut:

- 1) Menjunjung tinggi kode etiknya;
- 2) Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak, sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral dan agama;
- 3) Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta terciptanya penyelesaian perkara secara final;
- 4) Menghormati lembaga peradilan dan proses proses peradilan sesuai dengan norma hukum, agama, dan moral;
- 5) Melindungi kliennya dari kedzaliman pihak lain dan melindunginya pula dari berbuat dzalim kepada pihak lain;
- 6) Memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggung jawab baik terhadap kliennya, diri sendiri, hukum dan moral, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

⁴⁷ Lex Scientia Law Review, Volume 2 No. 2, (November 2018) hal.159

- 7) Memberikan laporan dan penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan kepadanya;
- 8) Menghindarkan diri dari berbagai bentuk pemerasan terselubung terhadap kliennya;
- 9) Bersikap simpatik dan turut merasakan apa yang diderita oleh kliennya bahkan mengutamakan kepentingan kliennya daripada kepentingan pribadinya;
- 10) Antara kuasa hukum atau advokat dengan kliennya terusah terjalin hubungan saling percaya dan dapat dipercaya sehingga tidak saling mencurigakan dan dirugikan;
- 11) Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum bagi klien yang tidak mampu, hal ini sesuai dengan putusan mahkama Agung No. 5/KMA/1972 tentang golongan yang wajib memberikan bantuan hukum.⁴⁸

Dan dari hasil wawancara saya dengan advokat di pengadilan negeri palopo bapak Syahrul, S.H. menyatakan bahwa benar keterangan diatas merupakan tanggung jawab advokat yang harus diperhatikan dalam menangani suatu perkara.

Advokat memiliki prinsip kerja yang kemudian disebut dan direduksi menjadi kode etik profesi advokat. Kode etik tersebut kemudian dijadikan dasar pijakan seorang advokat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai penasihat hukum, kuasa

⁴⁸ Lex Scientia Law Review, Volume 2 No.2, (November 2018) hal. 159-160

hukum maupun penegak hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa (Supriadi, 2006:87) :

“Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat disusun kode etik profesi advokat dan organisasi advokat maka advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”.

Adapun kode etik advokat sebagai wujud kepribadian dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi jasa layanan hukum yaitu (supriadi 2006:27):

- 1) Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa hukum dan/atau bantuan hukum dikarenakan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya;
- 2) Dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan untuk memperoleh materi saja tapi lebih mengutamakan tegaknya huku, kebenaran dan keadilan;
- 3) Dalam menjalankan praktek profesinya harus bebas, mandiri dan tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia;
- 4) Bersedia memberikan bantuan hukum pada siapa saja yang memerlukan tanpa memandang agama, ras, suku, keturunan, maupun kenyakinan politiknnya;
- 5) Advokat tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabatnya;
- 6) Senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat;
- 7) Apabila advokat di angkat menjadi pejabat Negara maka tidak dibenarkan membuka praktek sebagai advokat.⁴⁹

⁴⁹ Lex Scientia Law Review, Volume 2 No. 2, (November 2018) hal.160

- a) Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Terdakwa Selama Proses Berperkara di Pengadilan.

Pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diterangkan bahwa advokat berkedudukan sebagai penegak hukum. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Pada dasarnya organisasi advokat adalah organ Negara yang bersifat mandiri, melaksanakan fungsi Negara dan turut serta untuk mewujudkan profesi advokat yang berkeadilan serta sebagai penegak hukum yang baik. Dalam perspektif Islam dan hukum positif, advokat melakukan hal mulia yakni memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu.⁵⁰

- b) Tabel dibawah ini merupakan rangkuman dari jumlah kasus yang sudah pernah ditangani oleh para advokat yang ada di posbakum pengadilan negeri kota palopo yaitu kasus pidana ataupun kasus perdata.

⁵⁰ A. Rahmat Rosyadi, (2003), *advokat dalam perspektif islam dan hukum positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal.85

Table 1

**Data kasus perdata yang sudah ditangani oleh Pos Bantuan Hukum
Pengadilan Negeri Palopo**

Periode	Kasus		Jumlah
	Anak	Dewasa	
Januari- Desember 2019	4	40	44
Januari- Desember 2020	5	49	54
Januari- Oktober 2021	5	21	26
Jumlah	14	110	135

Sumber: Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo 2021

Berdasarkan data diatas, dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan kasus perdata,dan pada tahun 2021 januari-oktober mengalami sedikit penurunan kasus tapi mungkin masih akan bertambah karena masih ada beberapa bulan sebelum penutupan tahun, dan semua kasus yang masuk tersebut diproses sampai selesai dan tidak ada yang ditolak.

Table 2
Data kasus pidana yang sudah ditangani oleh Pos Bantuan Hukum
Pengadilan Negeri Palopo

Periode	Kasus		Jumlah
	Anak	Dewasa	
Januari- Desember 2019	11	95	106
Januari- Desember 2020	19	230	249
Januari- Oktober 2021	10	154	164
Jumlah	40	479	519

Sumber: Pos Bantuan Hukum pengadilan Negeri Palopo 2021

Berdasarkan data diatas, dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan kasus pidana dari tahun ke tahun dan semua data kasus yang masuk tersebut diproses sampai selesai dan tidak ada yang ditolak.

Maka data tersebut menandakan bahwa mereka para penasehat hukum yang berada di posbakum pengadilan negeri kota palopo memiliki sikap yang baik dalam menangani kasus yang meningkat tiap tahunnya mulai dari januari 2019 sampai dengan oktober 2021. jumlah kasus yang ditangani meningkat dari tahun ke tahun. Dengan semakin banyaknya kasus yang diselesaikan oleh pembela hak, maka diperlukan segala macam perilaku yang baik agar para pengguna jasa LBH Pengadilan Negeri Palopo akan selalu mendapatkan pelayanan yang baik sehingga

mereka dapat merasakan bahwa hak-haknya selalu diterima. Mekanisme pelayanan pemberian jasa Pos Bantuan Hukum dalam membantu masyarakat kurang mampu, yaitu pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada pos bantuan hukum atau hadir langsung di kantor pos bantuan hukum pengadilan negeri palopo kelas 1 B agar dicatat permasalahannya oleh petugas posbakum.

Permohonan yang dimaksud diatas dilampiri:

”Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya, atau Fotocopy surat keterangan tunjangan sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya, atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang ditanda tangani oleh ketua pengadilan. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung memberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan. Yang dikategorikan dapat menerima layanan di Posbantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo yaitu semua warga Negara Indonesia”⁵¹.

Salah satu kasus yang ditangani kuasa hukum LBH PN Palopo adalah Muh Ilham Basri alias Ibas yang melakukan tindak pidana khusus narkoba. harus dilalui. Lima tahun, kasus yang membutuhkan penasihat hukum untuk menyelesaikan proses persidangan.

C. Syarat-syarat dan bentuk jasa hukum yang diterima masyarakat kurang mampu di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo.

Mendapatkan jasa hukum merupakan sesuatu yang mahal, karena masyarakat miskin tidak mampu untuk membayar advokat untuk melakukan pendampingan ataupun melakukan perlawanan dalam proses hukum yang dialami oleh tersangka

⁵¹ Syahrul, S.H. (31 Tahun) Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, Wawancara, Palopo September 2021

atau terdakwa. Dalam perkara hukum yaitu kasus-kasus hukum yang dialami oleh seseorang sering kali terjadi kendala ketidak mampuan seseorang untuk bisa menyewa pengacara untuk menangani proses persidangan di pengadilan, karena seseorang tersangkapun masih memiliki hak-haknya dalam persidangan salah satunya adalah mendapatkan bantuan di muka hukum dalam kasus seperti ini posbakum berperan penting untuk menolong seseorang tersangka dalam memberikan sebuah layanan atau bantuan hukum secara cuma-cuma.

1. Syarat-syarat untuk memperoleh jasa dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo adalah:

- a) Surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan;
- b) Surat tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).⁵²

Mekanisme pemberian Jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo:

- a) Pemohon jasa bantuan hukum menghadap kepada pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri dan bertemu dengan advokat yang telah disediakan oleh pengadilan dan menceritakan permasalahan yang dihadapi;
- b) Pemohon membawa dokumen persyaratan seperti Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya, atau fotocopy surat

⁵²Syahrul, S.H. (31 Tahun) Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, Wawancara, Palopo September 2021

keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya, atau Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat;

- c) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan atau permohonan.⁵³

Dilihat dari hasil yang dikemukakan, syarat utama pemberian bantuan hukum dapat dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh penanggung jawab kelurahan di tempat tinggal calon penerima bantuan hukum. Jika Anda tidak dapat melakukan perjalanan ke Posbakum tanpa memberikan bukti ketidakmampuan, petugas Posbakum tidak akan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dan hanya akan menjelaskan kepada Anda data-data yang harus dilengkapi untuk mendapatkan pelayanan di Posbakum.

”benar bahwa syarat seperti yang dijelaskan diatas juga merupakan syarat-syarat atau berkas-berkas yang harus saya lengkapi sewaktu saya membawa laporan agar memperoleh layanan di pos bantuan hukum pengadilan negeri palopo”.⁵⁴

2. Bentuk jasa hukum yang diterima masyarakat kurang mampu di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo

Bantuan hukum merupakan cara dalam menolong orang yang kurang mampu di persoalan hukum, bentuk jasa bantuan yang diterima oleh rakyat miskin yaitu

⁵³ Syahrul, S.H. (31 Tahun) Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, Wawancara, Palopo September 2021

⁵⁴ Henni Payung (34 Tahun) Masyarakat Pepabri, Wawancara, Palopo ,Oktober 2021

didampingi oleh seorang advokat dari posbakum dalam proses penyidikannya di kepolisian, penyelidikan di kejaksaan dan sidang di pengadilan negeri.⁵⁵

Advokat yang memberikan jasa hukum dapat dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan peninjauan kembali. Dalam menjalankan fungsi pemberian jasa hukum, pembela harus memperoleh surat kuasa dari kuasa untuk mendampingi, mewakili, dan memberikan nasihat hukum kepada kliennya. Pembela Indonesia.” Kode Etik mengatur bahwa pengacara tidak boleh merugikan kliennya, juga tidak boleh merugikan kliennya dan kepentingan pengacara lain.

Hal ini menunjukkan bahwa para pembela Posbakum Pengadilan Negeri Palopo berperilaku baik karena mereka tidak akan menolak untuk memberikan kasus yang diselesaikan dengan baik tanpa membedakan siapa yang menangani kasus tersebut. Dalam menangani kasus, bahkan dalam kasus yang sulit, mereka dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

“Seperti sewaktu saya berada di pos bantuan hukum pengadilan negeri palopo advokat yang ada disana mendengarkan dengan saksama laporan atau keluhan yang saya cerita dan memberikan penjelasan dengan sangat baik dan ditel tentang perkara yang sedang ditangani tanpa menjatuhkan atau memojokkan”.⁵⁶

Memperoleh bantuan hukum dari tingkat pertama untuk membuat keputusan akhir di pengadilan yaitu:

- a) memberikan Informasi

⁵⁵ Syahrul, S.H. (31 Tahun) Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, Wawancara, Palopo September 2021

⁵⁶ Henni Payung (34 Tahun) Masyarakat Pepabri, Wawancara, Palopo, Oktober 2021

Seseorang yang mempunyai permasalahan hukum tidak tahu menahu secara jelas mengenai permasalahan aturan yang di hadapinya oleh karena itu diperlukan seseorang yang paham dan bisa memaparkan permasalahan tersebut. Di antara problem yang didapat oleh masyarakat pencari keadilan tersebut yaitu kesusahn jika pembuatan surat gugatan, yang mengakibatkan masyarakat mencari bantuan kepada para advokat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada lembaga yang memegang peran tersebut yaitu posbakum yang dijalankan oleh beberapa advokat yang bertugas dalam memeberikan informasi tentang proses pembuatan laporan kasus seperti apa yang melanggar hukum serta pasal-pasal apa saja yang terdapat dalam pelanggaran hukum tersebut dan tatacara untuk menyelesaikan permasalahan aturan dan sedang dialami dan juga penanganan dalam masalah itu.

b) Memberikan konsultasi

Pada rakyat kurang mampu mendatangi posbakum pengadilan Negeri Palopo dan berhak mendapatkan petunjuk tentang masalah hukum yang mereka hadapi, dan para advokat dapat memberikan konsultasi seperti pemahaman tentang aturan dan kegiatan yang dijalankan oleh masyarakat yang kurang mampu. bagaimana tindakan yang mereka lakukan apakah melanggar aturan atau tidak, dan konsultasi yang diberikan berupa bagaimana proses membuat laporan ke pos bantuan hukum dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat laporan.

c) Menemani di persidangan

Yang menemani dipersidangan yaitu advokat terhadap seorang tersangka dengan menemani persidangan, menemani tersangka adalah para penasehat hukum yang ada

di posbakum advokat yaitu dengan menemani terdakwa di dalam berjalannya sidang sehingga mendapatkan ketetapan menurut kekuatan. Dengan adanya advokat yang menemani para terdakwa maka bisa terhindar dari hal yang tidak adil dari jaksa di persidangan, maka dari itu penasehat hukum bisa memberikan masukan kepada para hakim sebelum memberikan putusan kepada terdakwa dengan begitu hakim dapat mendengar dan memberikan keadilan yang benar-benar adil.

d) Pembuatan dokumen

Pembuatan dokumen yaitu dengan mengumpulkan semua berkas yang diperlukan untuk menjalankan sidang di pengadilan ataupun yang ada diluar pengadilan.

3. Pandangan Hukum Islam Tentang Peran Advokat Yang Melakukan Bantuan Hukum untuk Masyarakat yang Kurang Mampu

Memberikan pertolongan untuk sesama manusia adalah perbuatan yang begitu mulia dalam islam, karena karena itu termasuk kewajiban dalam saling tolong menolong di kebaikan seperti yang telah dijelaskan dalam QS.al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”.⁵⁷

Dapat disimpulkan bahwa ayat itu memerintakan sesama manusia agar tolong menolong dengan melakukan hal baik dan sangat diridohi oleh Allah swt. Tolong menolong yang diperintahkan tolong menolong dalam hal kebaikan. Membantu di hal baik dengan cara kemampuan yang ada kita miliki seperti berupa harta, ilmu, maupun tindakan. Sebagaimana seseorang yang memiliki ilmu menolong orang lain menggunakan ilmu yang dipunyai, orang kaya menolong orang dengan menggunakan kekayaan yang dipunyainya.

Dengan begitu penasehat hukum dalam melakukan perannya untuk masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan bantuan hukum dan membantu dalam menangani permasalahan hukum perbuatan tersebut sangatlah mulia, karena membantu dengan ilmu yang dimilikinya yang sangat bermanfaat bagi semua orang terutama masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu.

⁵⁷ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2014), hal.106.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Peran para advokat di pos bantuan hukum pengadilan negeri palopo adalah melakukan berbagai tindakan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat kurang mampu yaitu dengan menerima semua kasus perkara yang dilaporkan pos bantuan hukum, advokat mewakili terdakwa di pengadilan sampai sampai para terdakwa mendapatkan putusan yang tetap, serta semua bantuan yang diberikan oleh para advokat tidak membebankan biaya perkaranya kepada masyarakat yang kurang mampu.
2. Persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yaitu dengan menunjukkan surat keterangan kurang mampu dari kelurahan dimana penerima bantuan hukum itu berdomisili. Dan bantuan hukum yang diterima oleh masyarakat kurang mampu di pos bantuan hukum pengadilan negeri palopo adalah berupa pendampingan dalam persidangan, konsultasi, perberian informasi, serta pembuatan dokumen hukum.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian mengenai Peran Advokat Untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum. Maka penyusun ingin menyampaikan beberapa poin saran yang diharapkan akan

bermanfaat dimasa-masa yang akan datang demi terciptanya pengadilan yang bermoral dan bermartabat, adapun sarannya yaitu:

1. Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas yang berada di pengadilan untuk digunakan oleh para advokat untuk melayani masyarakat kurang mampu, agar para advokat dapat meningkatkan kinerjanya dalam membantu masyarakat kurang mampu.
2. Para advokat harus terus menggunakan kemampuannya dengan terus belajar agar kedepannya dapat dengan mudah menangani berbagai permasalahan hukum yang dilaporkan kepadanya dengan memberikan saran dan nasehat-nasehat hukum dengan baik kepada masyarakat.
3. Para advokat harus melayani masyarakat dengan tidak membeda-bedakan baik yang menggunakan jasa honor maupun yang menggunakan jasa hukum cuma-cuma.
4. Penyusun berharap agar kedepannya masyarakat lebih patuh lagi terhadap semua aturan-aturan agar terciptanya Negara yang tentram dan damai dengan hidup berdampingan tanpa saling menjatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Rahmat Rosyadi, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Andi, Sofyan dan Abd, Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015
- Frans, Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra Idealisme dan Kepribadian*, Jakarta: Sinar harapan, 1995.
- Frans, Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elit Media, 2000.
- Frans, Hendra Winarta, *Paradigma Bantuan Hukum Sekarang harus Banting Stir*, Jakarta: Elit Media, 2014.
- Gandasubrata, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, 2008.
- Gandasubrata, Febri, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Gandasubrata Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya offset, 2008.

Hakim, Saiful Sunsun, *Advokat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Handayani, Febri, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.

Kusnadi, Dedi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, Ed.1,Cet.1, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Kementrian Agama Al-Qur'an dan Terjemahnya, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014.

Lubis, Mulia Todung, Catatan Hukum Todung Mulia Lubis, *Mengapa Saya Mencintai negeri Ini*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.

Mth, Asmuni, *Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Al-Mawardi Edisi XII, 2014.

Rosyadi, Rahmat dan Sri Hartani, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Poerwadaminta, W.J.S, *Definisi Advokat dalam dan Bantuan Hukum Dapat dapat Dilihat Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1992.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, 2015.

Viswandro, *Mengenai Profesi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustida, 2015.

Jurnal dan Situs Online

Bandingkan dengan Pendapat *Mac Galanter* dalam tulisannya: *Why The Haves, Come Out Ahead, Speculation the Limits Of Legal Change, Law and Society Review*, Vol.9 Nomor 1 Tahun 1974.

Lex, Societia, *Law Review*, Vol.2 Nomor 2, November, 2018.

<https://istilahhukum.wordpress.com/2012/08/03/istilah-advokat/>

<https://m.hukumonline.com/berita/bacapendapat-para-ahli-di-pkpa-hukumonline/>

<https://www.pn-palopo.go.id>. Website Resmi Pengadilan Negeri Palopo

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Lampiran-Lampiran

Foto dengan Narasumber



Daftar Riwayat Hidup



Tirta, lahir di Kabupaten Luwu tepatnya di Desa Padang Sappa pada tanggal 30 Agustus 1998, penulis merupakan anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Sahudin dan Ibu Sumiati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl.KH. Ahmad Razak Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 57 Padang Sappa. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Bua Ponrang hingga tahun 2014. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis menjabat sebagai pengurus OSIS dan aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler di antaranya: Pramuka. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Baebunta, penulis juga menjabat sebagai pengurus OSIS, kemudian pada saat kelas XII penulis berpindah sekolah ke SMAN 1 Bua Ponrang. Setelah lulus SMA di tahun 2017, Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi hukum tata Negara fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dan menyelesaikan Pendidikan S1 dengan gelar Sarjana Hukum (SH) pada hari senin tanggal 27 Desember 2021. Demikian daftar hidup penulis.

Contact person penulis: tirtamanoban@gmail.com



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 16 Juni tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Tirta
NIM : 17 0302 0033
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Peran Advokat untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (Studi Kasus Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Ulfa, S.Sos., M.Si.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Juni 2021

Pembimbing I,


Dr. Helmi Kamal, M.HI.
NIP 19700307 199703 2 001

Pembimbing II,


Ulfa, S.Sos., M.Si.
NIP 19911128 201903 2 014

Mengetahui:
Ketua Prodi HTN,


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 22 November 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Tirta
NIM : 17 0302 0033
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Advokat untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (Studi Kasus Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)
Penguji II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. (.....)
Pembimbing I : Dr. Helmi Kamal, M.HI. (.....)
Pembimbing II : Ulfa, S.Sos., M.Si. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 November 2021
Ketua Program Studi,


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu senin 27 Desember 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Tirta
NIM : 17 0302 0033
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Advokat untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (Study Kasus Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo)

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag.

Penguji II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

Pembimbing I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Pembimbing II : Ulfa, S.Sos., M.Si.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Desember 2021
Ketua Program Studi,


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul : *Peran Advokat untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (Study Kasus Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo)*

Yang ditulis oleh :

Nama : TIRTA
NIM : 17.0302.0033
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Helmi Kamal, M.HI.
NIP. 19700307 199703 2 001

Pembimbing II



Ulfa. S.Sos., M.si.
NIP. 19911128 201903 2 014

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Peran Advokat Untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu Dalam Persoalan Hukum (Study Kasus Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo) yang ditulis oleh Tirta, Nomor induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0033, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari kamis, tanggal 22 November 2021, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI ()
Ketua Sidang tanggal: _____
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI ()
Sekretaris Sidang tanggal: _____
3. Dr. Rahmawati, M.Ag. ()
Penguji I tanggal: _____
4. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. ()
Penguji II tanggal: _____
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI. ()
Pembimbing I tanggal: _____
6. Ulfa, S.Sos., M.Si ()
Pembimbing II tanggal: _____

Dr. Helmi Kamal, M.HI

Ulfa, S.Sos., M.Si

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :
Hal : Skripsi an. Tirta
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Tirta
NIM : 17 0302 0033
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Advokat Untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (Study Kasus Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo)

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Nip: 197003071997032001

Pembimbing II



Ulfa, S.Sos., M.Si.
Nip : 199111282019032014

Dr. Rahmawati, M.Ag.

Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :
Hal : Skripsi an. Tirta
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Tirta
NIM : 17 0302 0033
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Advokat Untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (Study Kasus Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo)

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu'alaikum wr.wb

Penguji I



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP.197302112000032003

Penguji II



Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
NIP.199404202019032025